



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 115/050.13/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan air minum dan sanitasi permukiman merupakan salah satu program pembangunan yang telah ditetapkan target pembangunannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu membentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan kerangka kerja penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan meliputi perumusan kerangka kerja dan konsultasi kerangka kerja;
2. Melaksanakan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan daerah;
3. Melaksanakan pemutakhiran data Air Minum dan Sanitasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Melakukan sinkronisasi program atau kegiatan dengan dokumen-dokumen perencanaan terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten, Memorandum Program Sanitasi, Rencana Program Investasi Jangka Menengah, Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
5. Melakukan Konsolidasi, integrasi, sinergitas dan prioritas berbagai program dan kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di tingkat Kabupaten, Provinsi, Kementerian/Lembaga termasuk pembiayaan;

6. Menilai kelayakan kegiatan dari berbagai aspek seperti teknis, finansial, lingkungan, manajemen dan lain-lain;
7. Mengkomunikasikan program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan kepada Perangkat Daerah pelaksana;
8. Menyiapkan rancangan peraturan pengesahan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
9. Memfinalisasi Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan meliputi ringkasan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, konsultasi publik dan penetapan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. #

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 7 Juni 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 115/050.13/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- II. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BAPELITBANG
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN KABUPATEN.KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN
PENGEMBANGAN RUANG WILAYAH PADA BIDANG
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
INFRASTRUKTUR BAPELITBANG KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH PADA BIDANG
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
INFRASTRUKTUR BAPELITBANG KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

7. KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN SARANA AIR BERSIH PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAMRAGA PADA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BAGIAN TEKNIK PADA KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. ERNIST HABEL UNAS, S.Pi, M.Si STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. EKOWATY SUTARTO, ST STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. CHRIESTI N. SAELAN, SE STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. BENNY T. MEDEA STAF PELAKSANA PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA